

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan bagi setiap warga negaranya. Amanat pada Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD Tahun 1945) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, serta rasa aman dari ancaman ketakutan.<sup>1</sup> Negara hukum wajib mengatur berbagai aspek kehidupan bermasyarakat berdasarkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Namun, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat telah melahirkan tantangan baru bagi sistem pidana, yang menuntut penyesuaian hukum terhadap kejahatan siber *interpersonal*.<sup>2</sup>

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berlangsung secara masif dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan fundamental terhadap pola interaksi sosial masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Kehadiran internet dan media sosial tidak hanya mengubah cara manusia berkomunikasi, tetapi juga menciptakan ruang sosial baru yang dikenal sebagai ruang siber (*cyberspace*), di mana interaksi antar individu dapat berlangsung tanpa batasan waktu dan tempat. Indonesia tercatat sebagai

---

<sup>1</sup> Nur Azizah Qurrotuaini, "Hak Privasi sebagai Hak Konstitusional di Era Digital: Kajian Yuridis dalam Perspektif Hukum Siber," *STAATSRECHT: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 2024, hlm. 237.

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, Genta Publishing, Jakarta, 2010, hlm. 22–23.

salah satu negara dengan jumlah pengguna internet dan media sosial terbesar di dunia, dengan mayoritas penggunaanya berasal dari kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda yang tumbuh sebagai *digital native*. Tingginya angka penetrasi internet ini di satu sisi memberikan manfaat besar bagi kemudahan akses informasi, pendidikan, dan komunikasi, namun di sisi lain juga membuka ruang bagi munculnya berbagai bentuk penyimpangan perilaku dan kejahatan baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam interaksi sosial konvensional, salah satunya adalah fenomena *cyberbullying* atau perundungan siber.

Ruang digital yang berkembang pesat, membuat hukum wajib hadir sebagai instrument yang adaptif sesuai asas “*ubi societas ibi ius*” yang berarti di mana ada masyarakat, di situ ada hukum.<sup>3</sup> Hukum harus terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat digital agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam melindungi hak-hak warga negara. Perkembangan teknologi saat ini memunculkan tindak pidana pada kejahatan *cyberbullying*, mulai dari anak muda sampai orang dewasa juga banyak terjerat dalam kasus *cyberbullying*.

*Cyberbullying* adalah sebuah aktivitas dimana seseorang mengirimkan atau memosting sebuah konten yang dapat berisikan pesan, gambar, atau bentuk lain yang mengandung unsur menyakiti bagi korban secara berulang dan menggunakan *internet* atau teknologi digital lainnya. Dengan komunikasi sejenis, hal ini merupakan sebuah perbuatan yang berkembang menjadi

---

<sup>3</sup> La O. Dediasriadi dan Edy Nurcahyo, “Pancasila sebagai Volgeist: Pedoman Penegak Hukum dalam Mewujudkan Integritas Diri dan Keadilan,” *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 2020, hlm. 142.

kejahatan digital dan dapat terjadi selama 24 jam.<sup>4</sup> Nancy Willard mengklasifikasikan tentang *cyberbullying* dalam beberapa tipe yang kini disalah gunakan pelaku sebagai instrument sabotase mental. Taktik di mulai dari *flaming* (provokasi pesan kasar) hingga *harassment* (gangguan berulang) untuk mematikan kenyamanan korban.<sup>5</sup> Maka *cyberbullying* ini merupakan fenomena yang timbul dan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, terutama pada platform *online* seperti *social media*.

*Cyberbullying* didefinisikan sebagai tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap korban yang tidak mampu membela dirinya dengan mudah, melalui media elektronik seperti media sosial, pesan instan, forum daring, maupun platform digital lainnya. Berbeda dengan perundungan konvensional yang umumnya terjadi dalam ruang dan waktu yang terbatas, *cyberbullying* memiliki karakteristik yang jauh lebih kompleks dan berbahaya. Pelaku dapat menyerang korban kapan saja dan di mana saja tanpa mengenal batas ruang dan waktu, korban kerap kesulitan menghindar karena serangan dapat terjadi secara terus-menerus melalui berbagai platform sekaligus, jejak digital dari konten yang disebarakan sulit dihapus secara permanen, serta pelaku seringkali dapat bersembunyi di balik anonimitas yang ditawarkan oleh dunia maya sehingga merasa minim risiko untuk dimintai pertanggungjawaban.

---

<sup>4</sup> Sayid Muhammad R. Noval, *Cyberbullying Hak-Hak Digital: Right on Online Safety*, PT Refika Aditama, Bandung, 2021, hlm. 34.

<sup>5</sup> Nancy Willard, *Cyber-Safe Kids, Cyber-Savvy Teens: Helping Young People Learn to Use the Internet Safely and Responsibly*, Jossey-Bass, San Francisco, 2007, hlm. 182.

Berbagai penelitian dan laporan, baik dari lembaga pemerintah, organisasi internasional, maupun akademisi, menunjukkan tren peningkatan kasus *cyberbullying* di Indonesia dari tahun ke tahun, khususnya di kalangan pelajar dan remaja. Fenomena ini bahkan beberapa kali menjadi sorotan publik nasional ketika kasus-kasus tertentu berujung pada dampak yang sangat tragis, mulai dari gangguan psikologis berat seperti kecemasan, depresi, penurunan kepercayaan diri, isolasi sosial, hingga dalam kasus-kasus ekstrem mendorong korban pada tindakan menyakiti diri sendiri bahkan bunuh diri. Dampak yang ditimbulkan oleh *cyberbullying* tidak dapat dipandang sebelah mata, sebab meskipun tidak melibatkan kekerasan fisik secara langsung, luka psikologis yang dialami korban seringkali jauh lebih dalam dan bertahan lama dibandingkan kekerasan konvensional, mengingat sifat konten digital yang dapat tersebar secara masif, diakses berulang kali, dan sulit dihilangkan sepenuhnya dari ruang siber.

Perbandingan data yang diperoleh dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) di Tahun 2023 telah menginfokan adanya penetrasi internet di Indonesia yang telah mencapai 215,6 juta pengguna, atau sekitar 79,5% dari total populasi.<sup>6</sup> Penetrasi internet di Indonesia telah mencapai titik masif, di mana pada tahun 2025 (APJII) mencatat sebanyak 229 juta jiwa atau 80,66% dari total populasi.<sup>7</sup> Penggunaan teknologi ini diikuti oleh tingginya jumlah *viktimisasi digital*, data menunjukkan 45% remaja usia 14-24 tahun di

---

<sup>6</sup> Aldi Setyo T. Herman, "Cyberbullying sebagai Tindak Pidana: Kajian Hukum Pidana di Era Digital," *Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, 2025, hlm. 1.

<sup>7</sup> APJII, "Survei Internet APJII 2025," 2025, (<https://survei.apjii.or.id/>), (diakses 6/1/2026), hlm. 2-3.

Indonesia pernah mengalami *cyberbullying*.<sup>8</sup> Fenomena ini menunjukkan bahwa kasus *cyberbullying* tidak dapat dianggap biasa, dalam penanganannya karena marak terjadinya kasus *cyberbullying* dan dampak yang diakibatkan juga sangat perlu diperhatikan, dan korban *ceyberbullying* perlu mendapatkan perlindungan.

Pelaku *cyberbullying* sering menggunakan *denigration* (fitnah) untuk mengisolasi sosial korban, serta *masquerade* (peyamaran identitas) sebagai tahap awal *online grooming* untuk mengeksploitasi kerentanan emosional.<sup>9</sup> Kondisi ini memuncak pada tahap dengan taktik *gaslighting*, di mana pelaku memanipulasi informasi sehingga korban meragukan persepsi dan kesehatan mentalnya sendiri.<sup>10</sup> Secara *viktimologi*, dalam hal ini menciptakan kondisi *presipitasi* korban, di mana kehendak bebas korban dilumpuhkan secara sistematis sehingga terlihat seolah-olah memberikan jalan bagi kejahatan yang lebih berat.

Taktik perundungan digital yang semakin manipulatif ini menunjukkan bahwa *cyberbullying* telah bertransformasi menjadi bentuk *terror* psikologis yang sangat *destruktif*. Namun, kompleksitas serangan mental ini sering kali gagal diidentifikasi oleh sistem hukum sebagai ancaman fatal karena sifat yang tidak terlihat secara fisik (*invisible damage*). Membuktikan bahwa keterlambatan hukum dalam menanggapi pola manipulasi siber merupakan

---

<sup>8</sup> Putri Ulya Anjani, "Perbandingan Pengaturan Cyberbullying pada Hukum Positif Indonesia dengan Jepang," *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2025, hlm. 4.

<sup>9</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Panduan Penanganan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik," (<https://www.kemenpppa.go.id>), (diakses 6/1/2026).

<sup>10</sup> J. W. Patchin dan Sameer Hinduja, "Cyberbullying and Self-Esteem," *Journal of School Health*, Vol. 80, No. 12, 2010, hlm. 614..

bentuk membiarkan hilangnya hak atas rasa aman warga negara.<sup>11</sup> *Cyberbullying* memberikan dampak secara negatif seperti menurunnya performa seorang siswa di dalam kelas, timbulnya rasa takut, depresi, dan kesepian (mental) bagi korban. Hal ini juga dialami oleh orang-orang dengan rentan umur atau usia muda dan usia kerja, dan dampak fatal yang dialami pekerja pada saat di tempat kerja adalah timbulnya rasa trauma, terjadinya tindakan bunuh diri, dan awal terjadinya sebuah tindak kekerasan.

Fenomena *cyberbullying* di Indonesia terus menunjukkan peningkatan baik dari segi frekuensi maupun dampak psikologis yang ditimbulkan terhadap korban. Salah satu kasus *cyberbullying* yang mendapat perhatian publik terjadi pada tahun 2023 dan melibatkan Luluk Sofiatul Jannah, seorang seleb TikTok asal Probolinggo. Peristiwa tersebut bermula ketika seorang siswi SMKN 1 Probolinggo sedang menjalani program praktik kerja lapangan (PKL) di sebuah pusat perbelanjaan. Saat itu, siswi tersebut melayani Luluk yang sedang berbelanja sejumlah pakaian anak. Dalam menjalankan tugasnya, siswi tersebut menjelaskan prosedur pembatalan barang sesuai standar operasional perusahaan (SOP) yang berlaku di tempat praktiknya. Namun, Luluk menganggap penjelasan tersebut sebagai bentuk sikap meremehkan kemampuan dirinya untuk membayar barang yang dibeli. Akibat kesalahpahaman tersebut, Luluk meluapkan kemarahannya dengan membentak dan mengeluarkan kata-kata yang merendahkan korban, termasuk menyebut korban sebagai “babu”. Lebih lanjut, tindakan tersebut direkam dan

---

<sup>11</sup> Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Laporan Tahunan Pemenuhan Hak Atas Rasa Aman di Ruang Digital*, Jakarta, 2024, hlm. 88.

diunggah ke akun TikTok pribadinya sehingga dapat diakses oleh publik secara luas. Setelah video tersebut viral, korban mengalami tekanan psikologis berupa rasa malu, trauma, serta kecenderungan menyalahkan diri sendiri akibat menjadi sasaran perhatian dan komentar masyarakat di media sosial. Pihak sekolah kemudian melayangkan keberatan dan menuntut permintaan maaf, sedangkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai tindakan tersebut sebagai bentuk kekerasan verbal terhadap anak yang dilakukan melalui media sosial.<sup>12</sup> Kasus ini menunjukkan bahwa penggunaan media digital dapat memperluas dampak perundungan dari ruang fisik ke ruang siber sehingga penderitaan psikologis korban semakin besar.

Kasus yang menunjukkan dampak psikologis lebih serius terjadi pada Oktober 2025, menimpa Timothy Anugerah Saputra (22 tahun), mahasiswa Semester VII Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, Bali. Pada tanggal 15 Oktober 2025 sekitar pukul 09.00 WITA, Timothy ditemukan dalam kondisi kritis di area Gedung FISIP Universitas Udayana setelah terjatuh dari bangunan kampus dan kemudian dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit. Setelah peristiwa tersebut terjadi, beredar berbagai tangkapan layar percakapan grup WhatsApp yang memperlihatkan adanya komentar bernada penghinaan, ejekan, dan olok-olok yang ditujukan kepada Timothy. Percakapan tersebut kemudian memicu dugaan bahwa korban telah mengalami tekanan psikologis dan perundungan

---

<sup>12</sup> Hilda Meilisa Rinanda, “Duduk Perkara Seleb TikTok Probolinggo Marahi Siswi Magang hingga Trauma,” *DetikJatim*, 6 September 2023, (<https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6915920/duduk-perkara-seleb-tiktok-probolinggo-marahi-siswi-magang-hingga-trauma>), (diakses 26/1/2026).

yang berlangsung dalam lingkungan pergaulannya. Perhatian publik semakin meningkat ketika ditemukan berbagai unggahan dan komentar yang tidak menunjukkan empati terhadap korban, bahkan setelah korban meninggal dunia. Menindaklanjuti peristiwa tersebut, Universitas Udayana membentuk tim investigasi internal untuk menelusuri dugaan perundungan yang berkaitan dengan kematian Timothy, sedangkan kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan analisis bukti digital yang beredar di media sosial.<sup>13</sup>

Kasus ini memperlihatkan bahwa *cyberbullying* tidak lagi terbatas pada penghinaan atau pencemaran nama baik, melainkan dapat berkembang menjadi tekanan psikologis yang berkelanjutan dan berpotensi memengaruhi kondisi mental korban secara serius. kasus Timothy menunjukkan bahwa penderitaan psikologis yang muncul akibat interaksi digital dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat berat bagi korban.

Meskipun pelaku *cyberbullying* dijerat dengan Pasal 27A Undang-Undang No.1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<sup>14</sup> (selanjutnya disingkat UU ITE), penanganan hukum tersebut bersifat reaktif karena baru dilakukan setelah nyawa korban melayang. Kasus ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia sering kali “bisu” terhadap

---

<sup>13</sup> BBC News Indonesia, “Kronologi Kematian Mahasiswa Universitas Udayana dan Dugaan Perundungan,” 2025, (<https://www.bbc.com/Indonesia/articles/cn7eg3rk0kjo>), (diakses 26/1/2026).

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



tahap awal gangguan mental karena sistem hukum acara kita masih cenderung menuntut bukti fisik yang nyata (luka fisik).

Perkembangan teknologi dan informasi yang ada pada masyarakat, membuat hukum wajib untuk terus berkembang. *Cyberbullying* menjadi sebuah *problem* yang perlu diperhatikan oleh dunia, terutama pada ruang lingkup hukum. Hal ini perlu diperhatikan karena perkembangan teknologi yang pesat, dengan demikian hukum juga memiliki andil dalam menyesuaikan pada perkembangan tersebut dalam melakukan sistem hukum dan perlindungan korban dan juga melakukan pencegahan jika kedepannya terdapat kasus yang terjadi.

Ketidakefektifan ini dapat dibedakan melalui tiga pilar sistem hukum Lawrence M. Friedman, yaitu; substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), budaya hukum (*legal culture*).<sup>15</sup> UU ITE tahun 2024 itu masih bersifat “konten-sentris”. Aparat cenderung hanya memproses perkara jika ada bukti materiil konten asusila atau pelanggaran eksplisit, namun mengabaikan “luka mental” (cedera psikologis) sebagai kerugian hukum (cedera hukum) yang sah.

Kelemahan birokrasi menyebabkan proses penghapusan konten berbahaya di Indonesia memakan waktu rata-rata 72 jam, kemudian peneliti perlu dibekali kompetensi psikologi forensik untuk membaca niat jahat dibalik pola manipulasi psikologis. Dan masih kuatnya praktik menyalahkan korban di mana masyarakat dan aparat justru melakukan praktik perilaku

---

<sup>15</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 12.

menyudutkan korban di media sosial, yang mengakibatkan tingginya angka (*underreporting*) karena korban merasa tidak akan mendapat perlindungan *substantif*.

Sistem hukum terhadap perundungan siber (*cyberbullying*) tidak boleh terjebak pada teks formalitas semata. Masalah ini penting ditinjau lebih jauh bagaimana negara lain merespons tantangan yang serupa, dalam konteks komparatif, negara Malaysia yang sebagai penganut sistem hukum “*common law*”, menawarkan model yang lebih *progresif* melalui *Amandemen Kanun Keseksaan (Penal Code Act 2024)* Seksyen 507A.<sup>16</sup> Berbeda dengan Indonesia, Malaysia secara eksplisit mengkriminalisasi “perbuatan berulang” (*perbuatan berulang*) dalam ruang digital yang menimbulkan kecemasan atau tekanan mental (*distress*) bagi korban (*cyberbullying*). Malaysia menganut doktrin *Psychiatric Injury* yang mengakui penderitaan batin murni sebagai kerugian sah.

Malaysia memiliki salah satu kisah tragis seorang wanita usia 20 tahun, bernama Rajeswary Appahu (Esha) pada tahun 2024 yang mengakiri hidupnya dengan menggantung diri di sebuah kipas gantung. Hal ini berawal dari unggahan videonya pada *platform Tik-tok* yang viral karena korban memposting sebuah video kritik yang disampaikan untuk situs *social networking*, video tersebut kemudian viral dan memunculkan komentar *negative* dari pengguna *Tik-tok* dan *Facebook*. Dalam proses hukumnya pelaku dijerat dengan di jatuhi denda maksimal RM100.000 (seratus ringgit

---

<sup>16</sup> Hashim Mohamed Suffian, *Pengenalan kepada Sistem Undang-Undang Malaysia*, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 2015, hlm. 23–25.

Malaysia), dan yang oleh publik dianggap terlalu ringan. Hal ini memicu pemerintah Malaysia untuk segera mengesahkan Undang-Undang anti-perundungan *cyber* yang lebih tegas.<sup>17</sup> Kasus ini menunjukkan adanya pergeseran sistem hukum di Malaysia yang mulai menysar pelaku perundungan verbal, termasuk pada pola gangguan seperti *cyberbullying* dengan serius pada penerapan kerangka hukum.

Di Indonesia *cyberbullying* sudah diatur dalam beberapa dasar hukum seperti; UU ITE No. 1 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disingkat UU TPKS),<sup>18</sup> dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 (selanjutnya disingkat KUHP Nasional).<sup>19</sup>

UU Tahun 2024 tentang ITE terkait *cyberbullying* dalam; Pasal 27A yang mengatur perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan tujuan diketahui umum (penghinaan atau pencemaran nama baik) melalui media elektronik, Pasal 27B ayat (2) mengatur tentang ancaman pencemaran atau ancaman membuka rahasia, yang sering digunakan dalam kasus pemerasan atau pengancaman di media sosial, Pasal 29 yang mengatur tentang tindakan mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, dan Pasal 28

---

<sup>17</sup> Mohamed Basyir, "Cyberbullying Victim Found Dead after Viral TikTok Video," 2020, (<https://www.nst.com.my/news/nation/2020/05/594223/cyberbullying-victim-found-dead-after-viral-tik-tok-video>), (diakses 15/1/2025).

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 4.

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab XV.

ayat (2) terkait penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu/ kelompok (SARA).

Dalam UU TPKS No. 12 Tahun 2022; pada tindak pidana *cyberbullying* yang penulis kajikan yaitu diatur dalam Pasal 14 jika intimidasi atau perundungan siber tersebut bermuatan seksual (istilahnya kekerasan seksual berbasis elektronik atau KSBE). Dan pada KUHP Nasional 2023 dalam Pasal 149 ini mengunci definisi (korban) bahwa martabat manusia yang rusak dan mental yang terganggu akibat interaksi kejahatan siber adalah sebuah kerugian pidana yang wajib dipulihkan oleh negara dan pelaku.

Soerjono Soekanto mengemukakan mengenai penggunaan atau pengaplikasian tentang asas *Lex Specialis Derogate Legi Generali* <sup>20</sup> (artinya bahwa Undang-Undang yang khusus mengesampingkan Undang-Undang yang umum). Dalam konsep *cyberbullying* maka peraturan yang digunakan adalah sebuah peraturan yang mana terkandung atau memuat ruang lingkup yang berhubungan langsung pada dunia digital, artinya pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 (UU ITE) yang digunakan dalam penyelesaian permasalahan tindak pidana *cyberbullying*.

Dasar hukum dalam *cyberbullying* di Malaysia yang pada tahun 2025 telah mengamendemen *Kanun Keseksaan (Penal Code/KUHP 2024)* dengan memasukan *Seksyen 507B* dan *507G*. Perubahan ini secara eksplisit mengkriminalisasi segala bentuk perundungan, termasuk perundungan *cyber*, gangguan mental, dan *doxxing*. Dan pelaku kini dapat menghadapi hukuman

---

<sup>20</sup> Shinta Agustina, "Keywords: *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, Criminal Justice System," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 2015, hlm. 503.

penjara 10 (sepuluh) Tahun, jika perundungan tersebut berujung pada dampak fatal bagi korban.<sup>21</sup> Malaysia menunjukkan respons hukum yang agresif melalui Pasal/Seksyen 233 CMA Tahun 1998, untuk menjerat penyalahgunaan jaringan, serta *Penal Code (amendment) Act 2024* yang secara eksplisit mengkriminalisasi *cyberbullying* dan *cyberstalking*. Berbeda dengan Sistem *civil law* Indonesia yang cenderung kaku pada bukti fisik, pada sistem *common law* Malaysia lebih fleksibel melalui yurisprudensi dan, koordinasi antara kolaborasi proaktif antara Polis Diraja Malaysia (PDRM)<sup>22</sup> dan *Malaysian Communications and Multimedia Commission* (MCMC) melalui unit *Cyber999* memungkinkan penghapusan konten berbahaya dalam waktu kurang dari 12 jam, memberikan jaminan keamanan yang jauh lebih responsif.<sup>23</sup>

Indonesia dan Malaysia merupakan bagian dari negara Asia Tenggara yang banyak interaksi yang terjadi diantaranya dalam hal sosial media, dan juga terdapat kemiripan budaya masyarakat melayu yang dimiliki oleh kedua negara tersebut. Kemudian dengan perbandingan kedua negara ini, penulis meninjau bahwa di negara Malaysia memiliki unsur tindakan yang dilakukan secara berulang, tetapi di Indonesia masih belum memilikinya. Hal ini sangat baik jika ditambahkan ke dalam UU ITE, agar tidak dianggap pasal yang kaku.

---

<sup>21</sup> Penal Code (Amendment) Act 2025 (Malaysia), Sections 507B–507G.

<sup>22</sup> Arina Kamarudin et al., “Bridging the Gaps in Malaysia’s Cyberbullying Law: Challenges and Reform Proposals,” *IJLGV-NMUC*, 2025, hlm. 138–139.

<sup>23</sup> Malaysian Communications and Multimedia Commission, “Annual Report on Cyber Harassment 2024,” 2024, (<https://www.mcmc.gov.my>), (diakses 20/1/2026).

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, tampak bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan kajian hukum secara komprehensif terhadap kebijakan hukum pidana Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana *cyberbullying*, baik dari aspek formulasi norma hukum yang ada saat ini, kesesuaiannya dengan karakteristik kejahatan siber kontemporer, maupun perbandingannya dengan pengaturan di negara lain yang telah lebih maju dalam merespons fenomena ini. Kajian semacam ini menjadi penting tidak hanya untuk kepentingan akademik dalam pengembangan ilmu hukum pidana, tetapi juga memiliki urgensi praktis untuk memberikan masukan bagi pembentuk undang-undang dalam merumuskan kebijakan hukum pidana yang responsif, berkeadilan, dan mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi korban *cyberbullying* di Indonesia.

Penulis berpendapat bahwa efektivitas sistem hukum tidak akan tercapai hanya dengan memperberat sanksi tanpa adanya mekanisme respon cepat terhadap konten (*digital takedown*), validasi ilmiah tentang penderita terhadap korban (*trauma validation*), dan pemulihan hakikat (*restorative wajib*), yang merugikan martabat kemanusiaan. Integrasi ketiga pilar tersebut pada hakikatnya merupakan manifestasi dari pergeseran arah hukum pidana modern yang tidak lagi hanya fokus pada penghukuman palaku (*offer-centric*), melainkan pada pemulihan penderita korban (*victim-centric*), hakikat keadilan substansial.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Transformatif Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 56.

Model ketiga ini menjadi landasan bagi terciptanya ekosistem digital yang aman dan manusiawi. Maka transformasi paradigma dari *legalistic-formal* menjadi *berorientasi* pada korban sangat mendesak agar negara tidak dianggap gagal melindungi kesejahteraan mental (martabat) warganya. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul tesis ***“Perbandingan Sistem Hukum dan Perlindungan Korban Tindak Pidana Cyberbullying di Indonesia dan Malaysia serta Implikasinya terhadap Pembaruan Hukum Pidana Indonesia”***.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan sistem hukum dan perlindungan korban tindak pidana *cyberbullying* di Indonesia dan Malaysia?
2. Bagaimana model pembaruan hukum pidana Indonesia dalam perlindungan korban tindak pidana *cyberbullying* berdasarkan pendekatan komparatif tersebut?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka dapat dijelaskan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan membedah perbandingan sistem hukum dan perlindungan korban tindak pidana *cyberbullying* di Indonesia dan Malaysia untuk mengidentifikasi perbedaan antara kedua negara.

2. Untuk merumuskan model pembaruan hukum pidana Indonesia dalam kerangka perlindungan korban *cyberbullying* melalui penerapan strategi hukum Malaysia yang *progresif* dan terfokus pada korban.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian atau manfaat yang diharapkan dari hasil penulisan ini terdiri atas dua poin yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktik, yaitu sebagai berikut;

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskusi mengenai konsep “kehendak bebas” dan “persetujuan korban” di era digital, serta memperluas cakupan dari teori *cyber-victimology*. Memberikan kontribusi literatur mengenai adaptasi sistem *civil law* (Indonesia) terhadap penerapan sistem dari *common law* (Malaysia) dalam menangani kejahatan siber yang menyerang integritas mental. Dan menjadi landasan teoritis bagi pengakuan cedera mental/ luka non-fisik, sebagai bentuk kerugian hukum (*legaljuri*) yang sah dalam hukum pidana Indonesia.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Memberikan masukan strategi dalam penyusunan kebijakan hukum agar lebih peka terhadap serangan integritas mental, serta sebagai bahan revisi UU ITE dengan mengadopsi elemen dari tindakan berulang (perbuatan berulang). Menyediakan kerangka analisis untuk memahami pola *grooming* dan *gaslighting* sebagai bagian *integral* dari tindak pidana siber, serta menghindari terjadinya *viktimisasi sekunder* terhadap korban.



Meningkatkan kesadaran akan bahaya manipulasi digital dan mendorong Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk memperketat perlindungan keamanan bagi kelompok rentan sesuai dengan regulasi terbaru.

## **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan landasan ilmiah yang akan digunakan untuk mendukung analisis dalam penelitian ini. Anol Bhattacharjee berpendapat bahwa teori merupakan seperangkat gagasan atau proposisi yang sistematis dan saling terikat untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena atau perilaku yang menarik dalam batas kondisi dan anggapan-anggapan tertentu.<sup>25</sup> Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### **a. Teori Sistem Hukum**

Sistem hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan nilai-nilai hukum menjadi kenyataan. Asas sistem hukum melibatkan sinkronisasi antara nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah yang mantap dan menegawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai pada tahap akhir, untuk menciptakan dan memelihara kedamaian dalam pergaulan hidup.<sup>26</sup> Sistem hukum ini adalah asas yang pada hakikatnya dipahami sebagai penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak dan menjadi kenyataan.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> A'an Efendi et al., *Teori Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 90.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sistem Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 5.

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Sistem Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 15.

Teori sistem hukum bukan sekedar proses penerapan undang-undang secara kaku oleh aparat, melainkan merupakan bagian integral dari kebijakan *criminal (criminal policy)*. Dengan menekankan bahwa sistem hukum pidana adalah sebuah upaya rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan demi mencapai tujuan akhir perlindungan kepada masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).<sup>28</sup> Kini asas sistem hukum dianggap sebagai salah satu elemen utama dalam konsep *rule of law* atau negara hukum.<sup>29</sup>

Sistem hukum bukan hanya berarti pelaksanaan peraturan perundang-undangan, meskipun dalam praktik di Indonesia cenderung demikian sehingga seolah-olah penegakannya menjadi tugas aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Padahal sistem hukum mencakup dimensi yang lebih luas, yaitu keterlibatan seluruh elemen dari sistem hukum dalam menanggapi dinamika sosial.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman sebagai pisau analisis yang kemudian disinkronkan dengan nilai-nilai dasar hukum menurut Gustav Radbruch. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa keberhasilan sistem hukum ditentukan oleh tiga unsur utama yang saling berkaitan yaitu sebagai berikut:<sup>31</sup>

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

---

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Sistem Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 23–27.

<sup>29</sup> Erik Claes et al., *Facing the Limits of the Law*, Springer, Singapore, 2009, hlm. 92.

<sup>30</sup> Satjipto Rahardjo, *Sistem Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2010, hlm. 24–26.

<sup>31</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2013, hlm. 14.

Struktur hukum adalah bagian dari sistem hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme. Struktur hukum terdiri dari lembaga-lembaga hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang memiliki kewenangan sistem hukum.<sup>32</sup> Struktur hukum merupakan kerangka atau bagian yang bersifat tetap dari sistem hukum yang menjaga proses hukum yang berjalan sesuai koridornya. Dalam hal ini, sistem hukum siber sangat bergantung pada tanggung jawab dan kompetensi institusi dalam menjelsakan prosedur teknis secara cepat dan akurat, termasuk koordinasi lembaga seperti yang diterapkan di Malaysia melalui unit *Cyber999*.<sup>33</sup>

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum mencakup aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem hukum tersebut. Substansi adalah produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan dan aturan baru yang mereka susun.<sup>34</sup> Dalam konteks *cyberbullying*, substansi hukum ini meliputi regulasi dalam UU ITE, UU TPKS, hingga KUHP Nasional yang harus memiliki kejelasan norma guna menghindari membuka hukum (*rechtvacuum*) terhadap bentuk kekerasan non-fisik dan manipulasi psikologis yang merugikan martabat kemanusiaan. Dan juga dasar hukum terhadap *cyberbullying* di Malaysia juga.

---

<sup>32</sup> Ibid., hlm. 15.

<sup>33</sup> Malaysian Communications and Multimedia Commission, *Laporan Tahunan Pelecehan Siber 2024*, Malaysia, 2024, hlm. 1–2.

<sup>34</sup> Lawrence M. Friedman, *Op. cit.*, hlm. 18.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum merupakan suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum dilihat dari kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.<sup>35</sup> Budaya hukum menjadi penentu apakah masyarakat bersedia melaporkan kejahatan dan apakah aparat penegak hukum memiliki kepekaan terhadap penderitaan korban, atau justru terjebak dalam praktik penyalahan korban (*victim-blaming*).

Friedman menegaskan bahwa ketiga unsur tersebut bekerja secara sistemik dan saling memengaruhi, sehingga efektivitas hukum tidak dapat diukur hanya dari satu unsur saja. Sebuah sistem hukum dapat diibaratkan seperti mesin, di mana substansi hukum berperan sebagai apa yang digerakkan oleh mesin (*what is moved*), struktur hukum berperan sebagai mesin itu sendiri (*the machine*), dan budaya hukum berperan sebagai apa yang menentukan kapan, mengapa, dan bagaimana mesin tersebut digerakkan atau tidak digerakkan (*what determines when and why the machine runs*). Artinya, sekuat apapun struktur kelembagaan dan sebaik apapun rumusan substansi hukum yang dibentuk, apabila tidak didukung oleh budaya hukum masyarakat yang memadai, maka hukum tersebut tidak akan berjalan efektif dan hanya akan menjadi *law in the books* tanpa terwujud sebagai *law in action*.

---

<sup>35</sup> Ibid., hlm. 21–22.

Sistem hukum tidak dapat menghentikan interaksi dari ketiga unsur tersebut. Ketidakefektifan salah satu unsur akan mengakibatkan disfungsi sistemik dalam pencapaian tujuan hukum.<sup>36</sup> Untuk memperkuat analisis sistem hukum ini, penulis merujuk pada pandangan Gustav Radbruch mengenai tiga nilai dasar hukum yang harus dicapai dalam setiap proses sistem hukum, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*).<sup>37</sup>

Pendapat Radbruch, bahwa sistem hukum yang hanya mengejar kepastian (*legalistic-formal*) tanpa memperhatikan nilai keadilan bagi korban akan menyebabkan hukum kehilangan roh kemanusiaannya.<sup>38</sup> Sebaliknya, sistem hukum yang hanya berorientasi pada kemanfaatan tanpa dasar hukum yang jelas (*substansi*) akan melahirkan kesewenang-wenangan. Dalam konteks *cyberbullying*, pandangan Radbruch sangat relevan untuk mengkritisi sistem hukum Indonesia yang saat ini dinilai masih terlalu kaku pada bentuk pembuktian fisik (kepastian formal) namun mengabaikan rasa keadilan bagi korban yang mengalami cedera mental (keadilan *substansial*).

Sistem hukum yang ideal ini memerlukan model pembaruan yang konkret untuk menutup celah hukum (*legal loophole*) yang ada saat ini. Serupa dengan Malaysia yang telah menerapkan doktrin Cedera Psikiatri,

---

<sup>36</sup> Ibid., hlm. 28..

<sup>37</sup> Fitria N. Wulandari, *Telaah Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, 2023, hlm. 77.

<sup>38</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160–163.

Indonesia perlu merekonstruksi sistem hukumnya agar tidak hanya menjadi instrument hukuman yang terlambat dalam hal ini seperti pada kasus yang dialami oleh Timoti Nugra Saputra, maka hal ini supaya korban dapat merasa aman atau juga mendapatkan perlindungan kesejahteraan mental yang proaktif.<sup>39</sup> Tanpa adanya sinkronisasi strategi antara berbagai regulasi seperti UU ITE, UU TPKS, dan KUHP Nasional dalam satu kesatuan sistemik, sistem hukum hanya akan terjebak pada prosedur formalitas yang mengabaikan hakikat keadilan bagi korban. Dalam penelitian ini juga akan membahas secara mendalam bagaimana penerapan “Model Rekonstruksi Tiga Pilar” dapat menjadi fondasi penting agar sistem hukum di Indonesia benar-benar tepat sasaran, bermanfaat, dan mampu menjamin ketenangan batin warga negara sebagaimana amanat konstitusi.

Penggunaan teori sistem hukum Friedman sebagai pisau analisis dalam penelitian mengenai tindak pidana *cyberbullying* memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi secara komprehensif pada titik mana sesungguhnya terletak kelemahan dalam penanggulangan fenomena ini di Indonesia. Apakah persoalan utamanya terletak pada lemahnya substansi hukum karena belum adanya rumusan delik yang spesifik mengenai *cyberbullying*, ataukah terletak pada struktur kelembagaan yang masih terfragmentasi dan kurang responsif, ataukah justru terletak pada rendahnya budaya hukum masyarakat digital yang belum memandang

---

<sup>39</sup> Arina Kamarudin et al., *Loc. cit.*

ruang siber sebagai ruang yang juga tunduk pada norma hukum dan etika. Dengan menggunakan pendekatan sistemik ini, rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian diharapkan tidak bersifat parsial, melainkan menyeluruh dan saling terintegrasi antara pembaruan norma hukum, penguatan kelembagaan, dan penumbuhan kesadaran hukum masyarakat.

b. Teori Perlindungan Korban (*viktimologi*)

Viktimologi secara etimologis berasal dari kata *victim* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu, sehingga secara harfiah dapat diartikan sebagai ilmu tentang korban. Arif Gosita, salah satu pelopor kajian viktimologi di Indonesia, mendefinisikan korban sebagai mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi pihak yang dirugikan. Viktimologi lahir dari kesadaran bahwa sistem peradilan pidana konvensional terlalu berfokus pada upaya pemidanaan pelaku, sementara kebutuhan korban akan pemulihan, kompensasi, dan perlindungan seringkali terabaikan, sehingga korban kerap mengalami apa yang disebut sebagai *secondary victimization*, yaitu penderitaan tambahan yang dialami korban akibat proses hukum itu sendiri, bukan dari kejahatan yang dialaminya.

Perlindungan korban merupakan penyediaan hak-hak dasar dan pemberian rasa aman yang wajib dijamin oleh negara dalam suatu

masyarakat.<sup>40</sup> Dalam perlindungan hukum (termasuk bagi korban) adalah upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain agar masyarakat dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.<sup>41</sup> Secara mendasar, perlindungan hukum bukan sekedar masalah teknis atau prosedur administratif di pengadilan, melainkan sebuah masalah etika dan kemanusiaan. Terdapat alasan mendasar bagi pemerintah untuk campur tangan dalam memberikan perlindungan terhadap individu yang dirugikan, yaitu untuk menjaga martabat kemanusiaan dan memastikan terciptanya keadilan bagi pihak yang lemah.<sup>42</sup>

Teori *Victim Precipitation* (keterlibatan korban secara fungsional), menekankan adanya “tanggung jawab fungsional” di mana kerentanan korban sering kali diciptakan secara sengaja melalui interaksi sosial.<sup>43</sup> Dalam penelitian, penulis menggunakan dua pandangan utama sebagai pisau analisis yaitu, perspektif humanis dari Jacob Elvinus Sahetapy dan pendekatan *viktimologi* kritis dari Sandra Walklate. Sinergi kedua pemikiran ini digunakan untuk membedah bagaimana hukum seharusnya bekerja dalam melindungi korban kejahatan digital. Dengan kata lain perkembangan viktimologi turut melahirkan paradigma baru dalam hukum

---

<sup>40</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2004, hlm. 37.

<sup>41</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2002, hlm. 54.

<sup>42</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2.

<sup>43</sup> Amira Paripurna (et.al.), *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2021, hlm. 13.



pidana yang dikenal dengan *victim oriented approach*, yang menempatkan kepentingan korban sebagai salah satu pertimbangan utama dalam perumusan kebijakan hukum pidana, baik pada tahap formulasi, aplikasi, maupun eksekusi.

Jacob Elvinus Sahetapy menekankan bahwa perlindungan korban merupakan masalah etika yang harus melampaui *formalitas* hukum. Menurutnya, hukum harus secara tegas berpihak pada korban sebagai pihak yang hak asasi dan martabatnya telah dilanggar. Perlindungan yang sejati adalah pengayoman secara menyeluruh, baik secara psikologis maupun sosial, dan bukan sekedar penyelesaian berkas di meja hijau.<sup>44</sup> Pandangan ini menjadi dasar kritik terhadap sistem peradilan yang sering kali terlalu berfokus pada penghukuman pelaku (*offender-oriented*) namun mengabaikan terhadap penderitaan mental korban *cyberbullying*.

Sejalan dengan hal tersebut, Sandra Walklate menyoroti bahwa perlindungan harus didasarkan pada pengakuan atas hak korban untuk mendapatkan keadilan, pemulihan, dan pencegahan kekerasan lebih lanjut.<sup>45</sup> Pandangan Walklate menuntut adanya *respons komprehensif* dari sistem peradilan pidana, di mana kebutuhan korban nyata menjadi prioritas utama. Dalam kasus psikologis di ruang digital, teori ini menempatkan kesejahteraan dan pemulihan korban sebagai titik sentral dalam setiap

---

<sup>44</sup> Jacob Elvinus Sahetapy, *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai*, Sinar Grafika, Jakarta, 1987, hlm. 34.

<sup>45</sup> Sandra Walklate, *Understanding Victimology: Research, Policy and Practice*, Open University Press, Berkshire, 2011, hlm. 72.

tahapan proses hukum guna mencegah terjadinya penderitaan berulang (*revictimization*).

Perlindungan hukum berfungsi sebagai bentuk rekayasa sosial (*social engineering*), sistem hukum digunakan untuk mengubah kondisi masyarakat ke arah yang lebih baik. Dalam sistem hukum siber di mana pemerintah harus memberikan *restrukturisasi* hak bagi korban melalui mekanisme pemulihan yang nyata. Termasuk pemberian bantuan psikologis, pembersihan nama baik, serta perlindungan intimidasi digital secara cepat. Dengan adanya kebijakan yang tepat sasaran dan berpihak pada korban, diharapkan tidak ada lagi pembatasan kekuasaan atau celah hukum yang merugikan masyarakat. Semua kontribusi terhadap terciptanya tatanan sosial yang adil dan sejahtera, di mana hukum benar-benar hadir untuk melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.

Penggunaan teori perlindungan korban sebagai salah satu pisau analisis dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji sejauh mana kebijakan hukum pidana Indonesia, baik pada tataran formulasi norma maupun implementasinya, telah berorientasi pada pemenuhan hak-hak korban *cyberbullying*, tidak semata-mata berfokus pada aspek pemidanaan pelaku. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya bersifat represif terhadap pelaku, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan, pemulihan, dan keadilan yang utuh bagi korban, sejalan dengan prinsip *double track system* dalam hukum pidana modern yang menyeimbangkan antara perlindungan

masyarakat (termasuk korban) dengan perlakuan yang manusiawi terhadap pelaku.

## 2. Kerangka Konsep

### a. Tindak Pidana *Cyberbullying*

Konstruksi hukum dalam tindak pidana modern, pada *cyberbullying* tidak lagi dipandang sekadar sebagai perundungan *konvensional* yang berpindah media, melainkan sebuah bentuk kejahatan baru yang memiliki karakteristik *destruktif* dan unik. Secara *terminology*, Bill Belsey sebagai pencetus istilah ini, mendefinisikan *cyberbullying* sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung perilaku yang disengaja, berulang, dan mengancam oleh individu atau kelompok dengan tujuan menyakiti orang lain.<sup>46</sup> Meskipun definisi Belsey bersifat umum, dalam konteks penelitian ini, perilaku bermusuhan tersebut harus diinterpretasikan sebagai tahapan awal dari tindakan *manipulative* yang bertujuan pada *eksploitasi* dan memahami psikologis korban.

Kekuatan *destruktif cyberbullying* yang membedakannya secara mendasar dari perundungan fisik terletak pada apa yang disebut oleh Peter K. Smith sebagai sifat *Pervasif (pervasiveness)*.<sup>47</sup> Teknologi digital memungkinkan serangan terjadi tanpa batasan ruang dan waktu, menembus batas-batas privasi yang paling pribadi sekalipun. Sifat *invasive* ini menghilangkan “ruang aman” bagi korban, karena gangguan dapat

<sup>46</sup> Bill Belsey, *Cyberbullying: An Agenda for Action*, Education Canada Press, Canada, 2006, hlm. 16.

<sup>47</sup> Peter K. Smith, *Cyberbullying: The Nature and Extent of a New Kind of Bullying*, John Wiley & Sons, New York, 2008, hlm. 156.

terjadi secara langsung di ruang pribadi melalui perangkat digital. Karakteristik inilah yang menjelaskan bagaimana modus seperti *pelecehan* atau *perundungan* (gangguan terus-menerus) dengan mampu meruntuhkan perlindungan psikologis korban secara instan, yang pada akhirnya memberdayakan kemampuan mereka untuk memberikan persetujuan secara bebas dan sadar.

Nancy Willard memperluas klasifikasi *cyberbullying* ke dalam beberapa bentuk spesifik, *flaming* (provokasi), *harassment* (gangguan terus-menerus), *denigration* (fitnah), *cyberstalking* (penguntitan digital), dan *trickery* (tipu daya).<sup>48</sup> manipulasi dan atau pelecehan inilah yang menjadi fondasi terjadinya terungkapnya fenomena digital, di mana pelaku menggunakan fitur komunikasi secara *agresif* dan memaksa.

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, Josua Sitompul menampilkan fenomena ini dengan transmisi dokumen elektronik yang membawa muatan intimidasi.<sup>49</sup> Artinya tidak ada anonimitas di ruang siber, menurut Sitompul dengan secara psikologis meningkatkan keberanian pelaku untuk melakukan serangan yang lebih brutal karena adanya perasaan terbebas dari identitas dunia nyata. Oleh karena itu, jika ditarik ke dalam ranah hukum pidana materiil, M. Hamdan menegaskan

---

<sup>48</sup> Nancy Willard, *Op. cit.*, hlm. 182.

<sup>49</sup> Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 48.

bahwa *cyberbullying* merupakan evolusi dari pencemaran nama baik dan fitnah yang dikualifikasikan berdasarkan sarana perbuatannya.<sup>50</sup>

Namun, lebih dari sekadar persoalan nama baik, kejahatan ini merusak tatanan nilai dan moral masyarakat digital. Sebagai tindak pidana yang memiliki ambang batas kriminalitas tinggi karena menghancurkan privasi dan kehormatan korban secara instan, sistem hukum di Indonesia tidak boleh lagi menganggap *cyberbullying* sebagai kenakalan biasa. Sebaliknya, sejalan dengan urgensi perlindungan harkat dan martabat manusia, hukum harus hadir dengan standar penegakan sistem hukum yang tegas guna menjamin hak dari setiap individu untuk bebas dari rasa takut dan trauma di ruang digital.

Pembahasan mengenai tindak pidana *cyberbullying* dapat dijadikan sebagai landasan konseptual yang penting dalam penelitian ini untuk membangun argumentasi bahwa *cyberbullying* memiliki karakteristik yang cukup berbeda dan kompleks sehingga tidak dapat sepenuhnya diakomodasi melalui ketentuan pidana umum yang ada saat ini. Pemahaman mendalam mengenai unsur-unsur dan bentuk-bentuk *cyberbullying* ini selanjutnya akan digunakan sebagai dasar analisis untuk mengkaji kesesuaian (*konsistensi*) antara rumusan norma hukum pidana yang berlaku di Indonesia dengan karakteristik kejahatan *cyberbullying* itu sendiri, serta menjadi acuan dalam merumuskan tawaran reformulasi norma hukum pidana yang lebih responsif terhadap fenomena ini.

---

<sup>50</sup> M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 55.

#### b. Efektivitas Hukum (Adaptasi Hukum Pidana)

Secara etimologis, efektivitas berasal dari kata *effective* yang berarti berhasil atau tepat guna, sehingga efektivitas hukum dapat dimaknai sebagai suatu keadaan atau kemampuan hukum untuk mencapai tujuan yang dikehendaki atau diharapkan, yaitu agar masyarakat berperilaku sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh hukum tersebut. Soerjono Soekanto, salah satu ahli sosiologi hukum terkemuka di Indonesia, mendefinisikan efektivitas hukum sebagai taraf sejauh mana suatu aturan hukum benar-benar berlaku dan ditaati oleh pihak-pihak yang menjadi target atau sasaran pengaturan tersebut. Suatu hukum dikatakan efektif apabila perilaku masyarakat sesuai dengan apa yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum, sebaliknya, apabila perilaku masyarakat tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, maka dapat dikatakan bahwa hukum tersebut tidak berjalan secara efektif.

Konsep efektivitas hukum atau adaptasi hukum pidana, dalam penelitian ini, menjadi sangat relevan dalam menanggapi evolusi pada kejahatan siber, khususnya modus *cyberbullying* yang melibatkan manipulasi psikologis tingkat tinggi. Mengingat karakter teknologi yang dinamis, regulasi siber harus dirancang dengan pemikiran yang memungkinkan adaptasi terhadap modus operandi baru, sehingga hukum tidak hanya bersifat reaktif tetapi memiliki visi ke depan (*forward-*

*looking*).<sup>51</sup> Sejalan dengan hal tersebut, Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya harus bersifat adaptif dan antisipatif terhadap segala dampak negatif dari kemajuan teknologi.<sup>52</sup>

Di Indonesia, kebijakan adaptif ini terefleksi pada sinkronisasi antara UU ITE (UU No. 1 Tahun 2024) dan UU TPKS (UU No. 12 Tahun 2022). Sementara itu, Malaysia menunjukkan langkah progresif melalui *Penal Code (Amendment) Act 2024*, khususnya penyisipan Pasal 507G yang mengatur pemberatan hukuman hingga sepuluh tahun penjara jika perundungan siber menyebabkan korban melakukan upaya bunuh diri.<sup>53</sup> Selain itu, efektivitas hukum di Malaysia juga diperkuat melalui instrument administratif *Communications and Multimedia Act 1998* (CMA 1998), di mana amandemen terhadap *Section 233* memberikan standar Sistem hukum yang lebih, diukur melalui kejelasan resolusi konten yang sangat menyinggung (*grossly ofensif*).<sup>54</sup>

Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa efektivitas suatu hukum ditentukan oleh keserasian antara faktor-faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan yang ada dalam suatu sistem.<sup>55</sup> Meskipun hukumnya sudah diadaptasi (diperbarui), penelitian ini menggunakan pemikiran Soekanto untuk membuktikan bahwa

---

<sup>51</sup> Delone Miriam E., "Cybercrime Legislation: Challenges and Perspectives," *Journal of Cyber Policy*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 45.

<sup>52</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. cit.*, hlm. 18.

<sup>53</sup> Malaysia, *Section 507G Penal Code* (Act 574), sebagaimana diubah melalui *Penal Code (Amendment) Act 2025*.

<sup>54</sup> Malaysia, *Communications and Multimedia Act 1998* (Act 588), Section 233.

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto, *Op. cit.*, hlm. 8–9.

perlindungan korban *cyberbullying* tetap tidak akan efektif jika aparat penegak hukum tidak memiliki perspektif perlindungan korban atau jika masyarakat masih menganggap remeh manipulasi psikologis yang dialami korban.

Untuk menjamin perlindungan yang komprehensif, Jan Rummelink berpendapat bahwa hukum pidana harus memiliki daya lentur (*elasticity*) untuk menjangkau perbuatan yang secara *substansial* merugikan kepentingan hukum warga negara.<sup>56</sup> Pendapat ini menekankan bahwa perlunya peluasan tafsir hukum terhadap tindakan *manipulative* agar kerugian mental dapat dikategorikan sebagai tindak pidana meskipun tanpa adanya efektivitas. Efektivitas perlindungan korban *cyberbullying* baru akan tercapai apabila Pembaruan regulasi di Indonesia dan Malaysia diimbangi dengan kesiapan struktur (aparat yang *responsive* terhadap trauma) serta dukungan budaya hukum masyarakat yang memiliki kesadaran akan dampak psikologis atau sebagai bagian dari jenis luka non-fisik yang dialami korban.

#### c. Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum dalam penelitian ini digunakan sebagai instrument metodologis untuk menemukan solusi terbaik (*best practice*) dalam menanggulangi tindak pidana *cyberbullying* dan dampak manipulasi psikologis yang ditimbulkannya. Rene David berpendapat bahwa, perbandingan hukum bertujuan untuk mencapai pemahaman yang lebih

---

<sup>56</sup> Jan Rummelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 34.



mendalam mengenai sistem hukum asing dan sistem hukum nasional, sehingga memungkinkan pembahasan terkait dengan kerangka kerja yang lebih efektif terhadap suatu permasalahan hukum<sup>57</sup> melalui perspektif David, penulis tidak hanya menganalisis bagaimana perbedaan teks regulasi antara Indonesia dan Malaysia tetapi juga membedah konteks sosial-politik serta nilai-nilai yang mendasari kebijakan *kriminal cyber* di kedua negara tersebut.

Sejalan dengan perkembangan ilmu hukum, Schnitzer berpendapat bahwa persaingan hukum menuntut penelitian yang mendalam terhadap sistem hukum di dunia untuk menemukan titik temu antara berbagai regulasi yang berlaku.<sup>58</sup> Hal ini dipertegas oleh Peter De Cruz dalam bukunya bahwa “*Comparative law is a method of studi that allows us to see how different legal systems solve the same human problems*”<sup>59</sup> (artinya perbandingan hukum adalah metode studi yang memungkinkan kita melihat bagaimana sistem hukum yang berbeda memecahkan masalah manusia yang sama). Dalam konteks tesis ini, “masalah kemanusiaan” yang dimaksud adalah fenomena *cyberbullying* yang melanggar hak atas rasa aman dan martabat individu di ruang digital.

Penerapan konsep perbandingan hukum ini tidak hanya sekedar berhenti pada perbandingan teks Undang-Undang (*law in the books*),

---

<sup>57</sup> David Rene, *Perbandingan Sistem-Sistem Hukum Kontemporer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm. 15.

<sup>58</sup> Dijan Widiyowati, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, 2023, hlm. 7.

<sup>59</sup> Peter De Cruz, *Comparative Law in a Changing World*, Routledge-Cavendish, London, 2007, hlm. 18.

melainkan memahami hukum ini berfungsi secara fungsional dalam masyarakat (*law in action*). Hal serupa dikemukakan oleh Romli Atmasasmita, bahwa perbandingan dalam memberikan landasan bagi pembentuk Undang-Undang untuk melakukan transplantasi hukum yang sesuai dengan kebutuhan nasional tanpa meninggalkan jati diri hukum asli atau nasional.<sup>60</sup>

Menurut penulis, konsep perbandingan ini menjadi sangat krusial untuk menganalisis keunggulan regulasi Malaysia, atau seperti pemberatan hukuman pada *Section 507G* dan kejelasan standar *administrative* dalam CMA dan *Penal Code Amendment Act 2024* sebagai referensi dalam merekonstruksi kebijakan sistem hukum di Indonesia. Maka perbandingan hukum dalam tesis ini berfungsi sebagai instrument strategi untuk menghasilkan model perlindungan korban yang *adaptif, responsive*, dan berkeadilan *substantive* bagi masyarakat digital Indonesia.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara-cara ilmiah yang digunakan dalam memperoleh data yang valid, dengan tujuan menemukan, mengembangkan, dan membuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga nantinya dapat digunakan untuk memahami, menyelesaikan, dan mengantisipasi suatu masalah.<sup>61</sup> Metode penelitian dalam penyusunan tesis ini diawali dari penelitian yang berkaitan dengan pengumpulan data-data dan akan dianalisis

---

<sup>60</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Jakarta, 2000, hlm. 5.

<sup>61</sup> Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2016, hlm. 3.

agar dapat dipercaya bagi penelitian. Adapun dalam metode penelitian yang digunakan dari jenis, pendekatan, jenis sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data dalam penelitian ini, yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian *yuridis normatif (doctrinal research)*, menurut Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto menjelsakan bahwa penelitian hukum (*yuridis normatif*) adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma atau mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.<sup>62</sup> Menurut Bambang Sunggono menguraikan bahwa penelitian hukum normatif (*legal research*) yakni, penelitian yang mengkaji asas-asas, sistematika, taraf sinkronisasi, sejarah dan perbandingan hukum atau disebut penelitian hukum doctrinal dan juga disebut dengan penelitian dogmatika hukum.<sup>63</sup> Jenis penelitian ini difokuskan pada analisis dan interpretasi bahan-bahan hukum primer dan sekunder untuk mengkaji norma-norma hukum, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan tindak pidana *cyberbullying* baik dalam konteks nasional maupun internasional.

Penggunaan metode *yuridis normative* dalam tesis ini ditujukan untuk efektivitas dan sinkronisasi antara UU ITE, UU TPKS, dan KUHP

---

<sup>62</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm. 27–28.

<sup>63</sup> Ibid., hlm. 28.

Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) dalam akomodasi delik psikologis yang selama ini mengalami kebuntuan dalam pembuktian (*probative deadlocks*). Melalui pendekatan deskriptif, penulis membedah kebaruan regulasi Malaysia melalui *Penal Code (Amendment) Act 2024* dan *Communications and Multimedia Act (CMA)* sebagai model komparasi. Hal ini untuk membangun mekanisme validasi batin korban *cyberbullying* secara saintifik, untuk mendukung transformasi hukum pidana Indonesia yang berorientasi pada paradigma progresif-viktimologi (*victim-centric*).

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum dalam penulisan tesis ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan penelitian *yuridis normatif (legal research)*, yaitu sebagai berikut;

### a. Pendekatan PerUndang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini menurut Peter Mahmud Marzuki dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani.<sup>64</sup> Bahwa dengan menelaah serta menganalisis secara komprehensif seluruh regulasi yang *relevan* dengan *focus* utama pada kebaruan aturan hukum (*legal updates*) yang berlaku di kedua Negara. Dalam konteks hukum Negara Indonesia, analisis berpusat pada UU ITE No.1 Tahun 2024, yang mengatur batasan konten ilegal di ruang digital. UU TPKS No 12 Tahun 2022 guna menjangkau delik kekerasan seksual berbasis elektronik. Dan juga,

---

<sup>64</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157.

KUHP 2023 sebagai landasan kodifikasi hukum pidana baru, Sementara itu, dalam:

Sistem hukum Malaysia, dilakukan analisis terhadap *Penal Code (Amendment) Act 2024 (Act A1680)*, khususnya *Section (pasal) 507A* yang merupakan regulasi terbaru terkait tindak pidana *stalking* dan pelecehan berulang di ruang cyber. Serta *Communications and Multimedia Act 1998 (Act 588)* pada *Section 233*, mengenai penyalahgunaan fasilitas jaringan untuk tujuan pelecehan, dan juga *Sexual Offences Against Children Act 2017*, apabila terdapat keterlibatan korban di bawah umur dalam aktivitas *online grooming*.

b. Pendekatan Perbandingan (*Comperative Approach*)

Pendekatan ini digunakan dengan membandingkan sistem hukum, atau Undang-Undang suatu negara dengan Undang-Undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama, termasuk juga terhadap putusan pengadilan. Dalam perbandingan hukum dapat dilakukan perbandingan secara khusus atau perbandingan secara umum. Perbandingan dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing.<sup>65</sup> Pendekatan perbandingan dalam penelitian ini diterapkan dengan cara membandingkan dua sistem hukum yang berbeda (*comparison of laws*), sistem hukum Indonesia yang berbasis *Civil Law* dan sistem hukum Malaysia yang berbasis *Common Law*.

---

<sup>65</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Op. cit.*, hlm. 120.

Focus utama pendekatan ini adalah untuk mengidentifikasi persamaan (*similarities*) dan perbedaan (*differences*) dalam kebijakan kriminalisasi serta mekanisme sistem hukum terhadap modus operandi *cyberbullying*. Sebagaimana prinsip *fungsionalitas* dalam perbandingan hukum, penelitian ini tidak hanya terpaku pada teks Undang-Undang secara harafiah, melainkan menganalisis bagaimana norma hukum di masing-masing negara berfungsi secara nyata dalam memberikan perlindungan terhadap kerugian psikologis dan manipulasi digital yang dialami oleh korban. Pendekatan *komparatif* ini bertujuan membedah keunggulan serta kelemahan *regulasi* di kedua negara untuk merumuskan model sistem hukum ideal. Melalui sinkronisasi terhadap praktik terbaik (*best practices*), dan diharapkan mampu memberikan rekomendasi konstruktif bagi pembaruan hukum pidana yang lebih adaptif dalam mengatasi resiko kejahatan manipulatif di ruang *cyber*.

c. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang bermula dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Peter Mahmud Marzuki, berpendapat bahwa melalui studi terhadap doktrin-doktrin hukum, yang *relevan* dengan isu yang dihadapi.<sup>66</sup> Pendekatan konseptual diterapkan untuk menganalisis landasan *filosofis* dan *teoritis* terhadap manipulasi psikologis dalam ruang *cyber*, seperti *cyberbullying* konsep *online grooming* dan *gaslighting*. Hal ini untuk

---

<sup>66</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 135.

memahami bagaimana hukum pidana seharusnya menghadapi tindakan *manipulative* yang mengeksploitasi kerentanan psikis korban sebagai suatu tindak pidana yang nyata, meskipun istilah-istilah tersebut sering kali terakomodasi secara eksplisit dalam tekstual di Undang-Undang.

Pendekatan ini digunakan untuk mengintegrasikan teori Sistem hukum dan teori perlindungan korban sebagai kerangka berpikir dalam menilai *efektivitas regulasi* di Indonesia dan Malaysia. Dengan memahami doktrin mengenai perlindungan martabat manusia dan hak atas rasa aman, pendekatan konseptual membantu peneliti untuk merumuskan argumentasi hukum yang kuat mengenai urgensi adaptasi hukum pidana.

### 3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian tesis ini menggunakan jenis *yuridis normatif* dan sumber data *sekunder* berupa bahan-bahan hukum. Menurut Amirudin dan Zainal Asikin, bahwa sumber penelitian hukum *normative* hanyalah data *sekunder*, yang terdiri dari bahan hukum *primer*, *sekunder*, dan *tersier*.<sup>67</sup> Maka penelitian ini menggunakan data *sekunder* yang diperoleh dari bahan hukum yang diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum *Primer*, meliputi peraturan perUndang-Undangan seperti di Indonesia; UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE, khususnya terkait pasal kesusilaan, penghinaan, dan ancaman di ruang digital. Dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS khususnya mengenai kekerasan

---

<sup>67</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 125.

seksual berbasis elektronik. Dan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional.

Kemudian juga di Malaysia; *Penal Code (Amendment) Act 2024* (Act A1680), khususnya *Section (pasal) 507A* yang merupakan regulasi terbaru terkait tindak pidana *stalking* dan pelecehan berulang di ruang cyber, *Communications and Multimedia Act 1998* (Act 588) *Section 233*, mengenai penyalahgunaan fasilitas jaringan yang tidak patut (*improper use of network facilities*), *Penal Code (Kanun Keseksaan) Section 503* terkait intimidasi *criminal* dan *Section 509* penghinaan terhadap kesantunan (*modesty*), *Child Act 2001 and Sexual Offences Against Children Act 2017*, terkait perlindungan hukum bagi anak dari *online grooming* dan pelecehan digital.

- b. Bahan Hukum Sekunder, meliputi hasil dari studi perpustakaan berbagai *literature* berupa penelitian terhadulu, jurnal ilmiah, buku teks, pendapat para ahli, serta artikel ilmiah yang mendukung analisis terhadap peraturan hukum dalam fenomena *cyberbullying (harassment)*, *grooming*, *gaslighting*, manipulasi psikologis, dan perlindungan korban.
- c. Bahan Hukum Tersier, meliputi kamus hukum, *ensiklopedia* hukum, dan bahan penunjang lainnya yang menjelaskan definisi atau makna/istilah hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu menggunakan studi keperpustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan cara



menelaah bahan hukum dan *literature* yang *relevan* untuk memperoleh gambaran konseptual dan kerangka hukum yang menjadi dasar analisis. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, artikel, makalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (*internet*, berita/Koran dll). Bila peneliti telah memperoleh keperpustakaan yang relevan, maka segera untuk disusun secara teratur untuk dipergunakan dalam penelitian ini. oleh karena itu studi kepustakaan meliputi proses umum seperti mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka, dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan persoalan dalam penelitian ini.<sup>68</sup>

#### 5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan, ini dianalisis secara *deskriptif kualitatif* dengan pendekatan *normatif*. Bahwa data yang diperoleh akan diolah dan disusun secara sistematis, kemudian dianalisis berdasarkan logika hukum dan teori-teori hukum yang relevan untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian ini.

#### G. Orisinalitas Penelitian

Untuk menjelaskan mengenai orisinalitas penelitian dalam teisis ini yang berjudul “Studi Perbandingan Sistem Hukum Terhadap Tindak Pidana *Cyberbullying* di Indonesia dan Malaysia serta Implikasinya terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia” karya Sri J. Anggun Bandu, penulis

---

<sup>68</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 27.

akan membandingkan penulisan ini dengan tiga (3) penelitian terdahulu yang memiliki tema serupa:

1. ***“Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Tindak Pidana Cyberbullying di Indonesia dan Malaysia”*** oleh Edwin Aziz Fathoni.<sup>69</sup>
2. ***“Perbandingan Perlindungan Hukum bagi Korban Cyberbullying dalam Hukum Pidana Indonesia dengan Korea Selatan”*** oleh Johanna Tania Wijaya.<sup>70</sup>
3. ***“Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying) menurut UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”*** oleh Angela Wandita Septiana Sibarani.<sup>71</sup>

Berdasarkan uraian ini, penulis menyusun tabel untuk membandingkan sejumlah penelitian yang relevan. Tabel ini bertujuan untuk memperjelas titik temu dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis:

**Table 1.1: Perbandingan Orisinalitas Penelitian**

| <b>Penulis</b>     | <b>Judul</b>                                                           | <b>Persamaan</b>                                     | <b>Perbedaan</b>                                                             | <b>Novelty</b>                                                 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Edwin Aziz Fathoni | <i>Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Tindak Pidana</i> | Sama-sama membahas tindak pidana cyberbullying dalam | Penelitian Edwin Aziz Fathoni berfokus pada pertanggungjawaban pidana khusus | Penelitian ini menawarkan analisis baru mengenai cyberbullying |

<sup>69</sup> Edwin Aziz Fathoni, “Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Tindak Pidana Cyberbullying di Indonesia dengan Malaysia,” Tesis, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2021.

<sup>70</sup> Johanna T. Wijaya, “Perbandingan Perlindungan Hukum bagi Korban Cyberbullying dalam Hukum Pidana Indonesia dengan Korea Selatan,” Tesis, Universitas Mataram, Mataram, 2023.

<sup>71</sup> Angela Wandita Septiana Sibarani, “Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying) Menurut UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, 2020.

|                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <i>Cyberbullying di Indonesia dan Malaysia</i>                                                                     | perspektif hukum perbandingan antara Indonesia dan Malaysia serta menelaah aspek pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku <i>cyberbullying</i> . | terhadap pelaku yang masih berstatus anak dalam kasus <i>cyberbullying</i> di Indonesia dan Malaysia. Sedangkan penelitian ini berfokus pada Sistem hukum terhadap tindak pidana <i>cyberbullying</i> secara umum, termasuk bentuk-bentuk kekerasan digital berbasis manipulasi psikologis seperti <i>gaslighting</i> , <i>grooming</i> , dan <i>cyber-harassment</i> , serta menelaah perlindungan korban dan formulasi kebijakan hukum pidana di kedua negara. | sebagai bentuk kekerasan digital yang tidak hanya berdampak pada kehormatan, tetapi juga manipulasi psikologis korban. Selain itu, penelitian ini mengkaji kebutuhan formulasi delik khusus <i>cyberbullying</i> dan perlindungan korban dalam pembaruan hukum pidana Indonesia melalui perbandingan dengan Malaysia. |
| Johanna Tania Wijaya | <i>Perbandingan Perlindungan Hukum bagi Korban Cyberbullying dalam Hukum Pidana Indonesia dengan Korea Selatan</i> | Sama-sama membahas <i>cyberbullying</i> dan perlindungan hukum terhadap korban melalui pendekatan hukum perbandingan.                            | Penelitian Johanna Tania Wijaya membandingkan sistem perlindungan korban <i>cyberbullying</i> antara Indonesia dan Korea Selatan dengan fokus pada mekanisme perlindungan hukum dan institusi perlindungan korban. Sedangkan penelitian ini membandingkan Indonesia dan Malaysia dengan fokus pada Sistem                                                                                                                                                        | Penelitian ini menghadirkan kebaruan melalui analisis komparatif terhadap pengaturan <i>cyberbullying</i> yang berkaitan dengan penderitaan psikologis korban serta mengevaluasi efektivitas hukum pidana Indonesia dan Malaysia dalam mengakomodasi perlindungan korban. Hasil                                       |

|                                         |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | <p>hukum pidana terhadap <i>cyberbullying</i>, analisis norma hukum terhadap kekerasan digital berbasis manipulasi psikologis, serta kemungkinan adopsi model hukum Malaysia dalam pembaruan hukum pidana Indonesia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>penelitian diarahkan pada formulasi kebijakan hukum pidana yang lebih berorientasi pada korban (<i>victim-oriented approach</i>).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>Angela Wandita Septiana Sibarani</p> | <p><i>Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying) Menurut UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</i></p> | <p>Sama-sama membahas <i>cyberbullying</i> dan perlindungan hukum terhadap korban dalam perspektif hukum pidana dan UU ITE.</p> | <p>Penelitian Angela Wandita Septiana Sibarani lebih berfokus pada perlindungan anak sebagai korban <i>cyberbullying</i> berdasarkan UU ITE Tahun 2016. Sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada studi perbandingan Sistem hukum antara Indonesia dan Malaysia terhadap <i>cyberbullying</i> secara lebih luas, dengan mengkaji perkembangan regulasi terbaru seperti UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 dan UU TPKS, serta pendekatan <i>viktimologi</i> dalam pemulihan korban secara <i>substantif</i>.</p> | <p>Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan regulasi terbaru dan pendekatan viktimologi untuk menganalisis <i>cyberbullying</i> sebagai tindak pidana yang menimbulkan kerugian psikologis. Penelitian ini juga menawarkan konsep pembaruan hukum pidana melalui pengaturan yang lebih spesifik terhadap <i>cyberbullying</i> berbasis manipulasi psikologis yang belum diatur secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia.</p> |